



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF DEPRAK

Olthit Perigdoiam KtS  
parfrein

Keti

Handwritten signature and stamp area

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja. pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Met Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap periode.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan/atau membiayai Pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
11. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan;
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan;
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPM atas pelaksanaan APBD.

BAB II  
MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Bagian Kesatu  
Mekanisme Uang Persediaan  
Paragraf 1  
Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan Setinggi-tingginya sebesar 1/12 (sate per dua belas) dari jumlah Pagu DPA-SKPD Belanja Langsung dikurangi dengan belanja-belanja yang dirncanakan dilakukan dengan mckanisme LS.
- (2) Untuk SKPD yang tidak melakukan pelimpahan kcpada kuasa pengguna anggaran, maka atas pagu maksimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran menyusun Anggaran Kas untuk setiap kegiatan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Untuk SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka atas pagu malcsimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran dapat menetapkan jumlah UP untuk masing-masing bagian/bidang/unit kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan jumlah UP untuk masing-masing bidang/unit kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana di.-naksud pada ayat (4), maka Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Anggaran Kas untuk setiap kegiatan yang ada pada bagian/bidang/unit kerjanya.
- (5) Akumulasi dari Anggaran Kas periodik/bulanan seluruh kegiatan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling tinggi adalah sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing SKPD dan ditetapkan olch Pengguna Anggaran selanjutnya akan menjadi acuan besamya alokasi kebutuhan uang sceara periodik untuk mendanai kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, BUD menerbitkan SPD sebagai syarat pengajuan SPM-UP dan SPM-GU.
- (8) Besarnya UP dan Anggaran Kas kegiatan dapat berubah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah tahun anggaran berkenaan dengan tidak merubah SPD yang telah dikeluarkan.

- (9) Jumlah besaran UP tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pencairan Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) SPM-UP yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Atas uang atau setara uang yang telah dikeluarkan melalui pencairan SP2D bagi SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran **dapat** xndistribusikan UP secara proposional kepada masing-masing Bagian/Bidang unit kerja yang ada dalam lingkungan SKPD tersebut.
- (3) Pendistribusian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Anggaran Kas masing-masing kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Jika dalam keadaan perencanaan kegiatan tertentu terdapat kegiatan yang belum mendapat dana dari UP yang dimintakan oleh SKPD yang bersangkutan, Pengguna Anggaran mengatur pendanaan kegiatan tersebut pada GU SKPD periode berikutnya.
- (5) Pendistribusian UP SKPD dapat juga dilakukan berdasarkan jumlah besaran UP bagian/bidang/unit kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua  
Mekanisme Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme permintaan penggantian kas kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada SKPD induk apabila jumlah baths uang yang digunakan telah disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme GU oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD setiap periode pencairan dana dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah Surat Pertanggung Jawaban dana dari UP/GU yang disampaikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) SPM-GU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.

- (4) Pengajuan SPM-GU dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-GU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Apabila jumlah UP tidak mencukupi untuk kebutuhan pengeluaran SKPD atau unit kerja dalam lingkup SKPD yang bersangkutan diperkenankan mengajukan TU yang diakumulatifkan dengan UP yang didistribusikan oleh SKPD.
- (2) TU dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung ke PPKD sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan TU dilakukan perkegiatan dan membebani kredit SPD SKPD yang bersangkutan.
- (4) SPM-TU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/kuasa pengguna anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.
- (5) Terhitung sejak tanggal penerbitan SP2D-TU sampai batas waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pertanggungjawaban untuk dilakukan penihilan (GU NIHIL).
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TU juga dapat diajukan untuk kegiatan diluar jadwal pencairan sebagaimana telah direncanakan dalam Anggaran Kas.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengajuan LS selain belanja non kegiatan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan rekapitulasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen kontrak kegiatan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SPD yang menjadi syarat pengajuan SPM-LS.
- (2) Belanja Langsung dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SPM-LS yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.

- (4) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat fisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat nonfisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2019 tentang Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 DESEMBER 2020

BUPATI KOTABARU  
  
SAYED J PAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

0j

SAID A AD

---

PARAF 4, DORDINAS1

---

r 71,0\* '7\*

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR : 147TAHUN 20/34

TENTANG  
MEKANISME UANG  
PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG  
PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN  
LANGSUNG DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA

DAFTAR PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2021

NO. URUT	KODE SKPD	SKPD	RINCIAN UP	UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.100.500.000,00
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN		1.750.000.000,00
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU		442.500.000,00
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		934.000.000,00
5	1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RA/CYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		640.052.000,00
6	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		430.200.000,00
7	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		460.780.000,00
8	1.05.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		305.500.000,00
9	1.06.01	DINAS SOSIAL		350.000.000,00
10	2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		310.610.000,00
11	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDAUAN PENDUDUK DAN ICELUARGA FIERENCANA		501.400.000,00
12	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN		360.200.000,00
13	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		662.620.423,33
14	2.06.01	DINAS KEPENDUDUHAN DAN PENCATATAN SIPIL		440.120.000,00
	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		505.343.000,00
16	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN		464.850.000,00
17	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		450.500.000,00
18	2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		500.750.000,00
19	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAW PINTU		370.129.000,00
20	2.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		295.500.000,00
21	3.01.01	DINAS PERIKANAN		525.470.000,00
22	3.02.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		800.750.000,00
23	3.03.01	DINAS PERTANIAN		751.570.000,00
24	4.01.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH		3.570.500.000,00
25	4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH		3.002.500.000,00

26	4.01.08.	KECAMATAN PULAULAUT UTARA	120.015.000,00
27	4.01.09.	KECAMATAN PULAULAUT TJMUR	73.250.000,00
28	4.01.10.	KECAMATAN PULAULAUT TENGAH	72.820.000,00
29	4.01.11.	KECAMATAN PULAU SEBUKU	72.418.000,00
30	4.01.12.	KECAMATAN PULAULAUT BARK'	73.374.000,00
31	4.01.13.	KECAMATAN PULAULAUT KEPULAUAN	73.532.000,00
32	4.01.14.	KECAMATAN PULAULAUT SELATAN	77.002.000,00
33		KECAMATAN PULAULAUT SIGAM	85.680.000,00
34	4.01.15.	KECAMATAN PULAU SEMBILAN	89.560.000,00
35	4.01.16.	KECAMATAN KELUMPANG HILIR	67.295.000,00
36	4.01.17.	KECAMATAN KELUMPANG HULU	66394.000,00
37	4.01.18.	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN	68388.000,00
38	4.01.19.	KECAMATAN HAMPANG	64.942.000,00
39	4.01.20.	KECAMATAN KELUMPANG BARAT	72.101.000,00
40	4.01.21.	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH	66.564.000,00
41	4.01.22.	KECAMATAN KELUMPANG UTARA	66.260.000,00
42	4.01.23.	KECAMATAN SAMPANAHAN	75.750.000,00
43	4.01.24.	KECAMATAN PAMUKAN BARAT	73.384.000,00
44	4.01.25.	KECAMATAN SUNGAI DUMAN	75.330.000,00
45	4.01.26.	KECAMATAN PAMUKAN UTARA	67.814.000,00
46	4.01.27.	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN	72.508.000,00
47	4.01.28.	KECAMATAN PULAULAUT TANJUNG SELAYAR	73.875.000,00
48	4.02.0 I.	INSPEKTORAT	695.050.000,00
49	4.03.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	608.740.000,00
50	4.04.02.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.174.350.000,00
51	4.04.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	772.028.000,00
52	4.05.01.	BADAN KEPEGAWA1AN DAN PENGEMBANGAN SDm	694.917.000,00

PARAF



BUPATI KOTABARU,

APED